



## Perlindungan Hak Cipta atas Materi *Stand-up Comedy* terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair<sup>1\*</sup>, Dudung Hidayat<sup>2</sup>, Raden Handiriono<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

Email : [umair.122010219@ugj.ac.id](mailto:umair.122010219@ugj.ac.id)<sup>1</sup>, [dudung.hidayat@ugj.ac.id](mailto:dudung.hidayat@ugj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[raden.handiriono@ugj.ac.id](mailto:raden.handiriono@ugj.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi : [umair.122010219@ugj.ac.id](mailto:umair.122010219@ugj.ac.id)

**Abstract.** *The development of stand-up comedy as part of the creative industry raises legal issues regarding the protection of materials that are often duplicated and distributed without authorization. This study examines the legal qualification of stand-up comedy material as a copyrighted work and the form and scope of copyright protection provided under Indonesian law. This research aims to analyze the legal status of stand-up comedy material and the protection granted to it. The method used is normative juridical research with statutory and comparative law approaches. The results show that stand-up comedy material fulfills the requirements of a protected work as it contains originality and has been expressed in a tangible form. It is classified as a literary work in the form of oral expression as well as a performing art under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The protection covers both moral rights and economic rights; however, its implementation remains weak, especially in the digital era where violations such as re-uploading and unauthorized recording are prevalent. In conclusion, stand-up comedy material has a strong legal basis for protection, but further efforts are needed in law enforcement and public awareness to ensure effective protection.*

**Keywords:** *Copyright; Duplication; Intellectual Property; Legal Protection; Stand-Up Comedy.*

**Abstrak.** Perkembangan *stand-up comedy* sebagai bagian dari industri kreatif menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan materi yang sering diduplikasi dan disebarluaskan tanpa izin. Permasalahan penelitian ini adalah kualifikasi hukum materi *stand-up comedy* sebagai ciptaan serta bentuk dan ruang lingkup perlindungan hak cipta yang diberikan dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum materi *stand-up comedy* dan perlindungan yang diberikan terhadapnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi *stand-up comedy* memenuhi unsur ciptaan karena memiliki orisinalitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga termasuk karya sastra berupa ekspresi lisan sekaligus seni pertunjukan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan mencakup hak moral dan hak ekonomi, namun implementasinya masih lemah, terutama di era digital yang mempermudah pelanggaran seperti *re-upload* dan perekaman tanpa izin. Kesimpulannya, materi *stand-up comedy* telah memiliki dasar perlindungan hukum yang kuat, tetapi masih diperlukan penguatan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat agar perlindungan berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Duplikasi; Hak Cipta; Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; *Stand-Up Comedy*.

### 1. LATAR BELAKANG

Sektor industri kreatif di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir, terutama di bidang seni pertunjukan. Salah satu bentuk ekspresi seni di Indonesia adalah pertumbuhan pesat *stand-up comedy*. Meskipun praktik *stand-up comedy* awalnya terbatas pada komunitas, kini telah berkembang menjadi bagian dari sektor hiburan. Saat ini, *stand-up comedy* telah berkembang menjadi bagian dari sektor hiburan, dan media digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram telah membantu para komedian membagikan penampilan solo mereka tanpa batasan waktu dan ruang (Lindsey, 2013).

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap *stand-up comedy* dalam konteks materi yang digunakan dalam *stand-up comedy* memungkinkan penerapan langkah-langkah pencegahan. Para pencipta memiliki hak untuk mendaftarkan karya mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta, yang berfungsi sebagai bukti prima facie. Selain itu, para pencipta dapat melindungi karya mereka dengan membuat perjanjian dengan penyelenggara acara dan dengan membatasi perekaman acara menggunakan teknologi *watermarking* dan *Digital Rights Management (DRM)*. Menurut teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa konsep perlindungan hukum memiliki dua aspek: pertama, perlindungan hukum preventif, dan kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, yang memungkinkan pencegahan timbulnya konflik sejak awal dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Dalam hal penerapan perlindungan preventif terkait perlindungan hak cipta atas materi komedi *stand-up*, hal ini dapat dilihat pada pendaftaran hak cipta, perjanjian, dan pembatasan perekaman, yang semuanya bertujuan untuk membatasi kemungkinan pelanggaran hak cipta sejak awal. Di sisi lain, terkait penerapan perlindungan represif, hal ini dapat dilihat dalam penegakan hak cipta, ganti rugi, dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kedua jenis perlindungan ini, meskipun dalam praktiknya perlindungan preventif terbukti lebih efektif, terutama seiring kemajuan teknologi digital (Jened, 2014).

Hal ini memunculkan sejumlah masalah hukum yang penting terkait materi *stand-up comedy* dari sudut pandang hukum hak cipta. Pada dasarnya, materi *stand-up comedy* didefinisikan sebagai hasil dari proses kreatif yang kompleks, yang mencakup penciptaan narasi, kata-kata, humor, serta gaya yang unik dan personal (Jened, 2014). Namun, tidak semua orang menyadari bahwa status materi yang digunakan dalam dunia komedi sama dengan karya sastra atau seni pertunjukan lainnya. Indonesia telah menetapkan landasan hukum berupa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Selama ini terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Di sisi lain, pendekatan preventif dalam perlindungan hukum harus dijadikan sebagai cara utama untuk mencegah pelanggaran, sehingga pelanggaran tersebut dapat dicegah sejak dini. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk pendaftaran, kesepakatan di antara pihak-pihak terkait, dan teknologi (Riswandi, 2020). Namun, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya dan secara efektif diterapkan dalam praktiknya di Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, yang telah memiliki undang-undang yang

lebih maju, seperti *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) dan undang-undang anti-pembajakan (*Digital Millennium Copyright Act*, 1998).

Perbedaan antara ketentuan hukum dan kenyataan ini menuntut adanya analisis mendalam mengenai status hukum karya kreatif dalam bidang *stand-up comedy* serta opsi perlindungan hukum yang tersedia. Perlindungan yang optimal tidak hanya menjamin kejelasan hukum, tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan industri kreatif nasional (Ramli, 2015).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, masalah perlindungan hak cipta atas materi *stand-up comedy* telah dibahas oleh berbagai peneliti. Dalam penelitian mengenai materi *stand-up comedy* sebagai objek perlindungan hak cipta di Indonesia, yang dilakukan oleh Fiqqi Pujamantra dan Indah Parmitasari, telah ditekankan bahwa materi *stand-up comedy* dapat dikategorikan sebagai karya jika memenuhi persyaratan orisinalitas dan fiksasi (Pujamantra & Parmitasari, 2017). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Deni Murdani juga membahas perlindungan hukum bagi para pembuat konten di platform media digital, terutama terkait penyebaran video tanpa tanda air, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital (Murdani, 2025).

Namun, penelitian-penelitian ini memiliki keterbatasan masing-masing. Penelitian Pujamantra dan Parmitasari terutama berfokus pada konsep pengakuan *stand-up comedy* sebagai objek perlindungan hak cipta, tetapi tidak mengkaji lebih lanjut jenis-jenis perlindungan tersebut. Demikian pula, penelitian Murdani terutama berfokus pada perlindungan karya digital, tetapi tidak secara khusus membahas *stand-up comedy*.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki keunikan karena secara khusus mengkaji kualifikasi *stand-up comedy* sebagai karya kreatif, serta bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum preventifnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Ini adalah jenis penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat aturan bagi perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian pustaka atau data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Dari segi pendekatan, dalam konteks penelitian ini digunakan pendekatan normatif karena isu-isu yang dibahas berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi konten *stand-up comedy* sebagai karya berhak cipta serta perlindungan hak cipta terhadap penggandaan tanpa izin, yang telah diatur secara konseptual dan normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai perilaku empiris masyarakat, melainkan bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan telah melindungi karya *stand-up comedy* sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

### **Jenis Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Pendekatan yuridis akan memerlukan analisis yang luas dan mendalam terhadap seluruh ketentuan hukum yang relevan terkait topik penelitian. Sebagai contoh, penelitian ini akan mencakup analisis terhadap ketentuan mengenai definisi karya, jenis karya, hak moral, hak ekonomi, larangan terhadap penggandaan dan penerbitan karya tanpa izin, serta mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini karena, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yuridis merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memahami struktur dan konsistensi ketentuan hukum serta maksudnya (Marzuki, 2017).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum perbandingan untuk membandingkan sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan hukum perbandingan akan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam sistem perlindungan hak cipta, khususnya dalam hal perlindungan karya pertunjukan dan larangan penggandaan karya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pendekatan hukum perbandingan akan memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi efektivitas undang-undang dan akan digunakan dalam mengevaluasi undang-undang nasional (Mertokusumo, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah mekanisme perlindungan hak cipta di Indonesia telah memadai atau masih memerlukan penguatan sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum negara lain.

## **Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang dan peraturan tersebut merupakan sumber utama dalam menganalisis norma-norma hukum terkait klasifikasi materi *stand-up comedy* sebagai suatu karya serta bentuk perlindungan hak cipta dari reproduksi.

Sumber hukum sekunder meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum Indonesia mengenai hak cipta dan hukum kekayaan intelektual. Buku-buku tersebut dapat ditulis oleh Rahmi Jened, O.K. Saidin, Ahmad M. Ramli, dan pakar hukum Indonesia lainnya. Selain itu, jurnal akademik, temuan studi penelitian sebelumnya, dan tulisan ilmiah mengenai subjek penelitian juga dapat digunakan. Materi hukum sekunder ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menafsirkan norma-norma hukum mengenai subjek penelitian.

Materi hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung dalam bentuk kamus hukum dan ensiklopedia (Soekanto, 2016).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kualifikasi Hukum Materi *Stand-Up Comedy* sebagai Ciptaan yang Dilindungi Berdasarkan Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Materi komedi *stand-up* sebagai sarana ekspresi dapat dipelajari atau dianalisis berdasarkan konsep hukum hak cipta, yang mempertimbangkan unsur-unsur seperti orisinalitas dan ekspresi. Menurut hukum hak cipta, suatu karya dapat dianggap sebagai ciptaan jika dikembangkan sebagai hasil dari kemampuan intelektual penciptanya, memiliki ciri-ciri yang khas, dan telah diekspresikan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar. Materi *stand-up comedy* yang dikembangkan oleh seorang komedian akan memiliki unsur-unsur seperti cara komedian mengekspresikan sebuah cerita, alur cerita materi *stand-up comedy*, kata-kata yang digunakan dalam *stand-up comedy*, dan humor yang disampaikan dengan cara tertentu. Setiap komedian akan memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan cerita tertentu atau menyampaikan humor. Hal ini akan memungkinkannya untuk mengembangkan identitas unik sebagai pencipta. Dengan demikian, materi *stand-up comedy* dapat dianggap orisinal secara teori karena dikembangkan dan bukan ditiru (Jened, 2014).

Pembahasan mengenai analisis normatif perlindungan materi *stand-up comedy* sebagai sebuah karya dapat didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan karya sebagai berikut: “karya berarti suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat dirasakan.” Perlu dicatat bahwa istilah “dituangkan dalam bentuk yang dapat dirasakan” merupakan istilah penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan perlindungan atas suatu karya. Dalam hal ini, materi *stand-up comedy*, yang didasarkan pada ide-ide baru untuk tujuan humor, dilindungi begitu materi tersebut mengambil bentuk konkret, baik tertulis maupun direkam. Hal ini didasarkan pada doktrin bahwa yang dilindungi bukanlah ide itu sendiri, melainkan ekspresi dari ide tersebut (Saidin, 2015).

Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, “hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip pendaftaran sejak karya tersebut diciptakan.” Artinya, karya komedi *stand-up* telah dilindungi oleh undang-undang sejak pertama kali diciptakan atau direkam. Namun, sebagaimana ditekankan oleh para ahli, pendaftaran karya tersebut penting sebagai bukti jika terjadi sengketa (Ramli, 2015).

Berkenaan dengan unsur ‘karya’, ketentuan dalam huruf (c) dan (d) ayat (1) Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta memberikan landasan yang kuat dalam menentukan sifat karya materi *stand-up comedy*. Huruf (c) berkaitan dengan ceramah, pidato, dan sejenisnya, sedangkan huruf (d) berkaitan dengan karya di bidang seni pertunjukan. Oleh karena itu, sifat karya materi *stand-up comedy* dapat ditentukan demikian karena memenuhi kualifikasi sebagai ekspresi kepada publik secara lisan dan sebagai karya di bidang seni pertunjukan. Hal ini membuktikan fleksibilitas Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dalam menangani sifat karya kontemporer yang terus berkembang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, memberikan kepada pemegang hak cipta hak yang berkaitan dengan hubungan pribadinya dengan karya tersebut, termasuk hak atas pengakuan dan hak atas keutuhan karya. Hak moral relevan dalam kasus *stand-up comedy* karena konten yang ditampilkan kemungkinan besar mencerminkan kepribadian komedian tersebut. Kegagalan untuk memberikan pengakuan kepada pemilik konten atau mengubahnya dengan cara yang merugikan pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap hak moral (Riswandi, 2016).

Di sisi lain, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 dan 9. Pasal-pasal ini memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka. Menurut Pasal 9 ayat (1), hak ekonomi tersebut meliputi reproduksi, distribusi, pertunjukan, dan penyampaian kepada publik.

Dari pembahasan ini, jelaslah bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi terjadi ketika konten komedi *stand-up* direkam dan diunggah ulang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa ada penerapan konten komedi *stand-up* di dunia kontemporer. Namun, ada berbagai pertanyaan mengenai konten komedi *stand-up* sebagai karya yang dilindungi. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat lisan dan konten spontan yang digunakan dalam komedi *stand-up*. Dikatakan bahwa konten spontan tidak dapat dilindungi oleh hukum karena tidak memiliki bentuk yang tetap. Namun, berdasarkan undang-undang hak cipta, jika konten tersebut dapat direproduksi dan memiliki struktur tertentu, maka terdapat fiksasi (Jened, 2021).

Dalam menentukan kualifikasi suatu karya sebagai ciptaan, unsur orisinalitas dan perwujudan dalam bentuk nyata menjadi syarat utama. Sejalan dengan itu, Raden Handiriono menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan terhadap karya yang telah diekspresikan secara konkret, bukan sekadar ide atau gagasan (Handiriono, 2023).

Secara perbandingan, di Amerika Serikat, perlindungan terhadap materi *stand-up comedy* juga diakui, meskipun penekanan lebih besar diberikan pada persyaratan fiksasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976. Selain itu, Undang-Undang Anti-*Bootlegging* memberikan perlindungan terhadap perekaman tanpa izin atas pertunjukan langsung. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya berbasis pertunjukan telah berkembang secara khusus dalam sistem hukum tersebut, yang dapat dijadikan model untuk pengembangan di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dengan jelas ditegaskan bahwa materi *stand-up comedy* secara hukum didefinisikan sebagai bentuk karya yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Hal ini jelas terlihat dari terpenuhinya persyaratan orisinalitas dan fiksasi dalam bentuk yang berwujud, serta kesesuaian materi *stand-up comedy* dengan jenis-jenis karya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya penting bagi pengakuan hukum atas materi *stand-up comedy* sebagai suatu bentuk karya, tetapi juga esensial bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual, terutama terkait dengan bentuk-bentuk karya seni non-tradisional (Saidin, 2016).

### **Bentuk dan Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta yang Diberikan terhadap Materi *Stand-Up Comedy* sebagai Ciptaan, Serta Bagaimana Penerapannya dalam Sistem Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Perlindungan hak cipta atas materi komedi *stand-up*, sebagai sebuah karya kreatif, tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum dalam kerangka rezim kekayaan intelektual, yang berakar pada kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan,

dan manfaat. Secara teori, perlindungan hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta karya begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang berwujud, sehingga memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas penggunaan karyanya. Secara umum, materi komedi *stand-up*, sebagai ekspresi kreatif dari komedian, merupakan bentuk kreasi yang unik karena, meskipun berakar pada unsur-unsur intelektual, materi tersebut juga berakar pada unsur-unsur pertunjukan, yang melekat pada materi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan materi komedi *stand-up* harus dipahami secara komprehensif, termasuk perlindungan terhadap isi karya dan cara penampilannya sebagai satu kesatuan (Jened, 2014).

Berdasarkan hukum positif Indonesia, jenis perlindungan ini diatur oleh undang-undang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 4 undang-undang ini mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, memberikan perlindungan terhadap hubungan pribadi antara pencipta dan karyanya, termasuk hak untuk disebutkan namanya dan hak untuk melindungi integritas karya. Hal ini sangat relevan dengan *stand-up comedy* karena materi yang digunakan melibatkan identitas pribadi komedian. Selain itu, hak moral bersifat tidak dapat dialihkan secara permanen dan menjadi milik pencipta sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, setiap penggunaan materi tanpa mencantumkan nama komedian atau dengan perubahan yang berdampak negatif terhadap reputasi komedian merupakan pelanggaran (Riswandi, 2016).

Dalam konteks perlindungan hukum di era digital, pemikiran Dudung Hidayat menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta, khususnya melalui media digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi karya secara cepat dan luas. Ia menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap karya intelektual tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam menghormati hak cipta. Kondisi ini relevan dengan pemanfaatan karya sinematografi oleh platform streaming digital yang rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang optimal (Hidayat, 2024).

Hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta, memberikan manfaat ekonomi bagi para pencipta. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta secara khusus mengatur hak untuk memperbanyak suatu karya dalam bentuk salinan, mendistribusikan karya tersebut kepada masyarakat melalui penjualan atau penyewaan, memamerkan karya tersebut di depan umum, menampilkan karya tersebut di depan umum, serta menyiarkan karya tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks *stand-up*

*comedy* di era digital, ketentuan Undang-Undang Hak Cipta memiliki implikasi yang signifikan. Perekaman dan pengunggahan ulang suatu pertunjukan di platform digital serta eksploitasi ekonomisnya merupakan eksploitasi ekonomis atas karya tersebut, yang berada di bawah kendali pencipta. Dengan demikian, pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) terjadi ketika suatu karya digunakan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta atas materi komedi *stand-up* mencakup konten tertulis, rekaman audiovisual, dan pertunjukan langsung sebagai satu kesatuan karya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup karya sastra dan seni pertunjukan sebagai karya yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, materi *stand-up comedy* menikmati perlindungan hak cipta ganda sebagai karya sastra (karena kontennya berbasis bahasa) dan sebagai karya seni pertunjukan (karena penyajiannya yang bersifat performatif). Hal ini membuat ruang lingkup perlindungan hak cipta materi *stand-up comedy* menjadi lebih luas.

Namun, penerapan perlindungan hak cipta atas materi *stand-up comedy* di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, fenomena penggunaan akun “*clipper*” di media digital untuk memposting ulang materi *stand-up comedy* tanpa izin komedian telah menjadi hal yang umum terjadi. Beberapa komedian di Indonesia, seperti Raditya Dika dan Pandji Pragiwaksono, telah menyuarakan penolakan terhadap praktik tersebut karena konten yang diposting ulang telah dieksploitasi secara ekonomi oleh pihak ketiga tanpa memberikan manfaat apa pun kepada penciptanya. Fenomena semacam itu telah dilaporkan di beberapa media yang membahas maraknya posting ulang konten pencipta tanpa izin mereka (CNN Indonesia, 2026).

Selain itu, ada masalah pencurian lelucon di dunia *stand-up comedy*. Masalah ini telah ditangani, namun bukan melalui jalur hukum, melainkan melalui cara-cara sosial. Komedian lain, seperti Ernest Prakasa, juga telah menekankan pentingnya orisinalitas dalam konten komedi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan hukum bukan hanya soal undang-undang, tetapi juga soal etika dan tingkat pemahaman hukum para pelaku industri (Tirto.id, 2026).

Di sisi lain, perlindungan hukum atas karya komedi *stand-up* dapat dilakukan melalui langkah-langkah preventif. Hal ini karena, menurut Undang-Undang Hak Cipta, pencipta memiliki kesempatan untuk mendaftarkan karyanya sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta. Ini merupakan bukti awal kepemilikan. Selain itu, pencipta dapat membuat perjanjian dengan penyelenggara acara terkait perekaman karyanya, serta menggunakan teknologi seperti watermark dan *Digital Rights Management*. Menurut teori perlindungan

hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum atas karya *stand-up comedy* dapat dibagi menjadi dua jenis: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Jenis perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah konflik dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebelum terjadi pelanggaran.

Dalam konteks materi komedi *stand-up*, konsep perlindungan preventif diterapkan melalui pendaftaran hak cipta, perjanjian, dan larangan, yang bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran. Di sisi lain, gagasan perlindungan represif diterapkan melalui penegakan Undang-Undang Hak Cipta terkait pelanggaran hak cipta, termasuk tindakan perdata, tuntutan ganti rugi, dan pengenaan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, perlu dicatat bahwa gagasan perlindungan preventif dianggap lebih efektif, terutama dengan kemajuan teknologi digital terkait distribusi karya tanpa izin oleh para pencipta (Hadjon, 1987).

Selain itu, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hak cipta atas materi *stand-up comedy* di Indonesia juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat. Pengguna media sosial di Indonesia belum menyadari implikasi hukum dari reproduksi dan distribusi materi pertunjukan tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan hak cipta atas materi pertunjukan tidak hanya memiliki implikasi normatif, tetapi juga implikasi sosiologis. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta atas materi pertunjukan harus dipertimbangkan dari sudut pandang pendidikan.

Jika membandingkan perlindungan hak cipta atas materi pertunjukan di Indonesia dengan sistem hukum di Amerika Serikat, sistem hak cipta di Amerika Serikat memiliki ketentuan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemegang hak cipta berhak meminta penghapusan materi yang melanggar hak cipta dari internet menggunakan ketentuan pemberitahuan dan penghapusan (*notice and takedown*) dalam DMCA. Selain itu, Undang-Undang Anti-*Bootlegging* (17 U.S.C. §1101) melindungi materi pertunjukan dengan melarang perekaman materi pertunjukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Terlebih lagi, pelanggaran hak cipta atas materi pertunjukan telah terjadi pada kasus komedian internasional seperti Amy Schumer (BBC News, 2026).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup perlindungan hak cipta atas karya komedi *stand-up* di Indonesia mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta, serta berbagai bentuk ekspresi dari karya-karya tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun pertunjukan langsung. Namun, terdapat tantangan dalam menegakkan

hak cipta atas karya komedi *stand-up* di Indonesia, terutama di dunia digital, yang memerlukan regulasi yang lebih efektif dan kesadaran hukum, serta bentuk perlindungan hak cipta yang lebih adaptif bagi karya-karya tersebut guna mencapai perlindungan optimal bagi penciptanya.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa materi *stand-up comedy* telah diakui sebagai karya yang dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta di Indonesia. Hal ini karena materi yang digunakan dalam *stand-up comedy* mengandung unsur orisinalitas dan terwujud dalam bentuk yang berwujud, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk pertunjukan yang dapat direkam kapan saja. Dari perspektif normatif, materi *stand-up comedy* telah diakui sebagai karya sastra dalam bentuk ekspresi lisan dan sebagai karya seni pertunjukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, hak cipta atas materi *stand-up comedy* mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta karya. Hak ekonomi mengacu pada kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki pencipta karya atas karyanya dalam arti mencakup integritas karya dalam bentuk materi atau dalam bentuk pertunjukan.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari tingginya angka reposting, perekaman tanpa izin, dan “pencurian lelucon.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia belum meningkatkan penegakan hukum, regulasi, dan kesadaran hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya komedi *stand-up* dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Digital Millennium Copyright Act. (1998). 17 U.S.C. §1101.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Jened, R. (2014). *Hukum hak cipta (copyright's law)*. [https://citraaditya.com/product/hukum-hak-cipta-copyrights-law\\_rahmi-jened/](https://citraaditya.com/product/hukum-hak-cipta-copyrights-law_rahmi-jened/)
- Jened, R. (2021). *Hukum hak cipta: Teori, norma, dan praktik*. Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1314982>
- Handiriono, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. *Jurnal Responsif*. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/8723/3475>
- Hidayat, D. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital. *Journal of Law, Communication and Administration*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i2.14364>

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Murdani, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta content creator video YouTube yang diunggah ulang tanpa izin. *Jurnal Hukum*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>
- Pujamantra, F., & Parmitasari, I. (2017). Materi stand up comedy sebagai objek perlindungan hak cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*.
- Ramli, A. M. (2015). *Hak cipta dalam era digital*. Refika Aditama.
- Riswandi, B. A. (2016). *Hukum hak cipta di Indonesia*. FH UII Press.
- Riswandi, B. A. (2020). *Hak kekayaan intelektual*. FH UII Press.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. RajaGrafindo Persada.
- Saidin, O. K. (2016). *op. cit.* (hlm. 120-122). (Note: In APA style, "op. cit." is not used in the reference list.)
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Yaman, R. Y., et al. (2024). Pengaturan hukum pendistribusian royalti hak cipta dan pengaruhnya terhadap pelarangan lagu oleh pencipta. *Jurnal Hukum*, 4(5), 1323–1332. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2313>
- BBC News. (2026, April 1). Amy Schumer responds to joke theft accusations. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts>
- CNN Indonesia. (2026, April 1). Konten kreator keluhkan video dicuri dan dimonetisasi ulang di media sosial. *CNN Indonesia*. <https://tekno.kompas.com/>
- Tirto.id. (2026, April 1). Plagiarisme dalam stand up comedy dan etika di kalangan komika. *Tirto.id*. <https://tirto.id/>